

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa serta makhluk sosial yang mempunyai hak asasi semenjak dia dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak nya. Anak adalah tunas, potensi, serta menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu pada setiap anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal baik secara fisik, mental juga sosial serta berakhlak mulia. sejak dalam kandungan hingga lahir serta berkembang anak memiliki hak untuk hidup serta menerima perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa serta negara. sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merampas hak atas hidup serta kehidupannya, Jika Anak itu masih ada dalam kandungan dan orang tuanya berusaha untuk menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya, maka orang tua akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar aturan. Apalagi anak yang sudah dilahirkan, maka hak atas hidup serta hak merdeka menjadi hak dasar serta kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, namun wajib dilindungi.

Sesuai dengan upaya perlindungan dan menjamin hak anak, maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Setiap aturan hukum di Indonesia menetapkan kriteria anak dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena ada pluralisme atau keberagaman dalam menentukan batas usia anak. Akibatnya, setiap peraturan perundang-undangan mengatur sendiri tentang siapa yang dianggap anak, sehingga kedudukan hukum anak sebagai subjek aturan pun bisa berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya dan harus memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan yang mungkin mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun mental. Selain itu, negara juga wajib menjaga kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kejadian yang mengganggu kesejahtraannya dan menjadi korban kejahatan, negara harus bertanggung jawab untuk membantu memulihkan kondisi dan kesejahteraan mereka.²

Indonesia adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum dan hukum tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, seiring waktu, jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat semakin beragam. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kejahatan seksual dan pemerkosaan. Kejahatan ini adalah pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan yang berlaku. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik yang melibatkan

¹ Supriyadi "penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak Volume 06, No. 3, Juli 2024, hlm 2-3

² Harrys pratama teguh "teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana, hlm 1-2

kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat seperti bujuk rayu, termasuk dalam jenis kejahatan yang berkaitan dengan perilaku tidak senonoh. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa.³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang artinya semua upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi anak beserta hak-haknya. Tujuannya agar anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik sekaligus ikut berperan aktif sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Anak juga harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah melindungi anak dari kejahatan yang menyerang kesusilaan, seperti pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan salah satunya adalah persetubuhan. Kejahatan persetubuhan terhadap anak adalah tindakan yang dengan sengaja merusak martabat dan kehormatan anak korban, biasanya dilakukan dengan paksaan melalui ancaman kekerasan atau dengan rayuan agar anak mau melakukan persetubuhan dengan pelaku. Anak sering dipilih sebagai korban karena mereka lebih mudah dirayu dan dibujuk. Itulah salah satu alasan mengapa anak sering

³ Dian Rizka Aulia, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS, Dr. Ismail Navianto, SH.MH. "Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (Studi di Kejaksaan Negeri Madiun)", hlm 3-4

menjadi target pelaku dewasa dalam kejahatan persetubuhan, terutama melalui cara membujuk.⁴

⁴ Agustina Tri Hariyanti¹), Alnajmah Zein Aldi² Devina Ardhiny³), "pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan: studi putusan nomor 48/pid.sus.b/2014/pn dmk", Vol.8 No.4 Edisi Nopember 2020, hlm 1

TABEL PUTUSAN

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Keterangan
1.	Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	Erwin Tahun	Pasal 81 ayat (2) UUNo.17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa erwin tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERWIN TAHUN berupa pidana penjara selama penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Erwin Tahun alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya berkali- kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Tahun alias Erwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Inckrhat

					4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

2.	Nomor 319/Pid.B/2012/PN-JPR	Jack erikcs wally	Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	1. Menyatakan terdakwa jakcs erick wally telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anaka melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jakcs erick wally dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidairr 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah Jaker berwarna ungu bermotif hitam putih garis-garis bergambar sweat kitty; • 1 (satu) buah Rok SMA warna abu-abu; Mahkamah Agung Republik Indonesia • 1	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa JACK ERIKCS WALLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACK ERIKCS WALLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan	Inckrhat
----	-----------------------------	-------------------	---	--	---	----------

				(satu) buah baju seragam SMA warna putih; • 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda); Dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah jaket warna ungu bermotif hitam putih garis- garis bergambar sweat heart kitty 1 (satu) lembar rok SMA warna abu-abu 1 (satu) lembar baju seragam SMA warna putih; dan- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam berbintik-bintik putih berenda warna pink (merah muda),Dikembalikan kepada yang berhak 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

3.	NOMOR : 147/Pid.Sus/2015/PN.Jap	Enos Waisamon	pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	1. Menyatakan Terdakwa Enos Waisamon bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) buah celana dalam Dikembaliiakn kepada yang berhak. 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Enos Waisamon telah Terbukti secara sah Dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak pidana Persetubuhan anak Di bawah umur 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidenngan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menyatakan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah baju kaos;- 1 (satu) buah celana dalam Dikembalikan kepada yang berhaUpemilik Regina Waisamon 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)	Inckrhat
----	------------------------------------	------------------	--	---	--	----------

4.	Nomor 76/Pid.Sus/2014/PN.Btl	Kimin bin jo suwandi	Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002	1. Menyatakan terdakwa kimin bin jo suwandi bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun dikurangkan terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah hati bergaris, 1 (satu) buah kaos lengan pendek partai warna putih bagian	M e n g a d i l i 1. Menyatakan Terdakwa kimin bin jo suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah hati bergaris, - 1 (satu) buah kaos lengan pendek partai warna putih	Inckrhat
----	------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	---	----------

				belakang bertuliskan No.2 pilih saya Iskandar Hafisz saja 100%, ht.gubernurku.com sunsel-baru.com,1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih yang telah dipotong, 1 (satu) buah sarung warna biru tua kotak-kotak dikembalikan kepada Terdakwa kimin bin jo suwandi, 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih depan ada symbol bunga,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LAUK PAUK, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna orange dikembalikan kepada kimin bin jo suwandi	bagian belakang bertuliskan No.2 pilih saya Iskandar Hafisz saja 100%, ht.gubernurku.com sunsel-baru.com,- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih yang telah dipotong, 1 (satu) buah sarung warna biru tua kotak-kotak dikembalikan kepada Terdakwa Kimin Bin Jo Suwandi (Alm),1 (satu) buah celana pendek warna merah muda,1 (satu) buah celana dalam warna putih depan ada symbol bunga,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan LAUK PAUK,1 (satu) buah kaos lengan panjang warna orange dikembalikan kepada Nur Aini 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

⁵ Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan terhadap pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan anak
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan terhadap pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan anak dan perlindungan anak penting secara teoritis untuk memperdalam pemahaman hukum pidana anak dan mekanisme perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penegak hukum menegakkan undang-undang, mendukung kebijakan dan program

perlindungan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual, serta mendorong upaya pembinaan dan perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan dan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang dan universitas nusa cendana ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Persetubuhan anak, namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : MADE RICKA ANANDA HERRYADI

NIM : 18310066

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhana anak oleh anak

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak oleh anak
- 2) Nama : EFENDI MOLU NIFUEKI

NIM : 15310026

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis yuridis motif dan akibat hukum tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak

Rumusan Masalah : 1. Apa motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak?
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak

3) Nama : FIRDA KHAIRINISA ALZUHRI

NIM : 1802010672

Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Tiri terhadap Anak Korban di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Rumusan Masalah : 1) Apakah faktor penyebab tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota?

2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kasus tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri terhadap anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? Bagaimanakah akibat Hukum terjadinya tindak pidana perbankan terhadap pelaku dan korban?

4) Nama : AMELINDA BELCI SINLAELOE

NIM : 1802010290

Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (studi kasus nomor:131/Pid.sus/2021/PN Kupang)

Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Penkase Oeleta?

2) Bagaimanakah pelaksanaan pidana bagi pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Penkase Oeleta?

5) Nama : NIXON NOVIAR NEHEM KAMAU

NIM : 1502020003

Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi putusan nomor 74/pid.sus/2021/PN.Olm)

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi putusan nomor 74/pid.sus/2021/PN.Olm)?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

Melalui penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan kasus yang umumnya bertujuan untuk

mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, instansi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi interaksi (sosial) yang terjadi didalamnya.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, juga alasan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan

pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 203/Pid.sus/2017/Pn.Kpg
- b) Nomor 319/Pid,B/2012/Pn.Jpr
- c) Nomor 147/Pid.sus/2015/Pn.Jap
- d) Nomor 76/Pid.sus/2014/Pn.Btl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku hukum dan non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Hasil-hasil penelitian maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian dilakukan ini, inventarisasi yang kemudian sesuai permasalahan yang dikemukakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tersier seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumen (library research). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dari data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum⁶

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif ” Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau

⁶ Opcit, hlm 2

field study. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.⁷

⁷ Dr.H.Zuhri Abdussamad.S.L.K,M.Si “metode penelitian kualitatif “hlm 39